

PIAGAM KOMITE AUDIT PT. SEMEN TONASA
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)



PT. SEMEN TONASA
KABUPATEN PANGKEP
2024

PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)



Ditetapkan di Pangkep, 02 Januari 2024

PT. Semen Tonasa,

ASRUDDIN
Direktur Utama

HUSAIN ABDULLAH
Komisaris Utama /
Ketua Komite Audit

NATA IRAWAN
Komisaris

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud & Tujuan	2
D. Visi & Misi	3
E. Daftar Istilah	3
BAB II ORGANISASI KOMITE AUDIT	
A. Pembentukan Komite Audit	5
B. Persyaratan, Struktur Keanggotaan & Masa Jabatan	5
1. Persyaratan Keanggotaan	5
2. Struktur Keanggotaan	5
3. Masa Jabatan	6
C. Program Pengenalan bagi Anggota Baru	7
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	
A. Tugas dan Tanggungjawab	8
B. Wewenang	9
C. Kewajiban	9
D. Kode Etik	10
E. Penanganan Pengaduan	11
BAB IV RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN	
A. Rapat Komite Audit	12
B. Pertanggungjawaban	13
C. Evaluasi Kinerja	13
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Semen Indonesia (Perseroan) Tbk, selaku pemegang saham mayoritas PT Semen Tonasa adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta atau perusahaan yang telah Go Publik, olehnya itu PT Semen Tonasa sebagai anak perusahaan berkewajiban untuk memberikan laporan aktivitas pengelolaan perseroan kepada Pemegang Saham.

Dalam menjalankan aktivitasnya seluruh organ perseroan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan praktis terbaik (*Good Corporate Governance*) dengan demikian diperlukan adanya sebuah komitmen bersama antara Dewan Komisaris yang mengemban tugas fungsi pengawasan dengan Direksi yang mengemban tugas fungsi pengelolaan untuk senantiasa bersinergi positif dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar.

Tugas pengawasan yang diemban oleh Dewan Komisaris adalah tugas yang cukup berat mengingat akibat pengawasan yang kurang maksimal dapat berdampak bagi perusahaan, oleh karena itu Dewan Komisaris dilengkapi dengan Organ Dekom berupa Sekretaris Dekom dan Komite Dewan Komisaris sedangkan tugas pengurusan perseroan yang diemban oleh Direksi menjadi tidak optimal bilamana tidak didukung oleh Pengawasan Internal yang mumpuni, sehingga untuk mewujudkan sinergi positif antara tugas pengawasan Dekom dengan pengawasan internal Direksi perlu dituangkan dalam sebuah Pedoman Kerja (Charter).

Penyusunan Piagam Komite Audit merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan yang berisi tentang pedoman praktis bagi Komite Audit ini adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Komite Audit atas penerapan GCG di Perseroan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Piagam Komite Audit ini mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Peraturan Menteri Negara BUMN, diantaranya:
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN;
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan SDM BUMN;
3. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;
4. Anggaran Dasar PT Semen Tonasa.

C. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit adalah piagam yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab Komite Audit dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas, tanggungjawab, dan wewenang Komite Audit;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris;
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG, yakni Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Responsibiliti (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) di setiap kegiatan di Perseroan secara konsisten.

D. Visi dan Misi

1. Visi Komite Audit

Menjadi organ pendukung Dewan Komisaris yang efektif dan efisien dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan pengawasan terhadap tata kelola Perusahaan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan yang baik di Perseroan;

2. Misi Komite Audit

Membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independensi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris dalam pelaksanaan

kegiatan pengawasan, melalui peningkatan hubungan kerja yang berbasis kemitraan (*partnership*) dengan Internal Audit (IA) Auditor Eksternal, Direksi, Komite-Komite lainnya dan seluruh jajaran karyawan Perseroan.

E. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Piagam Komite Audit, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Semen Tonasa sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Arminah Taliu S.H., M.H. Auditor Eksternal adalah auditor dari luar Perseroan yang independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perseroan;
2. Auditor Internal adalah fungsi struktural di Lingkungan Perseroan yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan efektif;
3. Benturan Kepentingan adalah situasi/kondisi yang memungkinkan organ Perseroan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan sehingga tugas yang diamanahkan tidak dapat dilaksanakan secara obyektif;
4. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroan;
5. Direksi adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Direksi yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Good Corporate Governance (GCG) adalah mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha sesuai dengan prinsip-prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan));
7. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;
8. Perseroan adalah PT Semen Tonasa;

9. Perusahaan adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum;
10. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris;
11. GM Komunikasi dan LGRC adalah struktur organisasi yang mengemban tugas dan fungsi Sekretaris Perseroan yang merupakan pejabat penghubung (liason officer) antara Perseroan dengan stakeholders.

BAB II

ORGANISASI KOMITE AUDIT

A. Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

B. Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan

1. Persyaratan Keanggotaan

Ketentuan mengenai persyaratan anggota Komite Audit, antara lain:


- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang keuangan, akuntansi, dan/atau pengawasan/pemeriksaan;
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif;
- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
- e. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
- f. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris Pada Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi lainnya;
 - Anggota Komite Audit pada Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi lainnya;
 - Anggota Komite lainnya pada Perseroan atau Anak Perusahaan/Perusahaan afiliasi lainnya;
 - Jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan kebijakan internal Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Keanggotaan

Ketentuan mengenai struktur keanggotaan Komite Audit, antara lain:

- Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan;

- Ketua Komite Audit adalah Dewan Komisaris atau Komisaris Independen;
- Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perseroan;
- Bagan struktur sebagai berikut :



3. Masa Jabatan

1. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS);
2. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun untuk periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu;
3. Anggota Komite Audit yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir atau karena hal-hal yang menyebabkannya berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
6. Dalam hal anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti, maka Dewan Komisaris mengangkat penggantinya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung yang bersangkutan mulai berhenti sebagai anggota Komite Audit.

C. Program Pengenalan bagi Anggota Baru

Program pengenalan bagi anggota Komite Audit yang baru ditunjukan agar para anggota Komite Audit dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk anggota Komite Audit yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum;
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah GM Komunikasi dan LGRC yang mengemban fungsi Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan;
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Perseroan;
 - b. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hal lain yang diatur di dalam Piagam Komite Audit;
 - c. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasional, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - d. Pengenalan kepada Direksi, Kepala Satuan Kerja/Unit, dan pihak lainnya yang terkait.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

A. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor Internal maupun auditor eksternal serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
6. Memastikan laporan Keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum;
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan dan kepatuhan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga;
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
9. Melakukan penelaahan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholders yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris;
10. Mengusulkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan atau penunjukan KAP untuk melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan, yang sama dengan KAP Induk Perusahaan;
11. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

B. Wewenang

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang, antara lain:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawabnya;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris;
- d. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- e. Mengakses data hasil audit-audit yang dilakukan oleh Perseroan serta dapat meminta informasi terkait proses closing temuan audit eksternal.

C. Kewajiban

Komite Audit menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya di antaranya:

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan disampaikan kepada Direksi untuk diketahui, biaya yang timbul atas pelaksanaan kerja Komite Audit dibebankan kepada Perseroan;
- b. Rencana Kerja Tahunan tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, yang paling sedikit memuat telaah untuk :
 1. Memastikan efektivitas system pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya;
 2. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
 3. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal dan auditor eksternal;
 4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dilakukan oleh Perseroan; dan
 5. Melakukan self assessment kinerja Komite Audit.

D. Kode Etik

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara professional berlandaskan kode etik:

1. Umum

Hasil kerja Komite Audit sangat bermanfaat bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Hasil itu akan dapat dipakai dengan penuh keyakinan, apabila pemakai jasa tahu dan mengakui tingkat profesionalisme anggota Komite Audit yang bersangkutan. Untuk itu, Komite Audit harus memiliki standar perilaku yang melebihi tuntutan peraturan perundangan yang dituangkan dalam bentuk Kode Etik;

Kode Etik mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing anggota Komite Audit. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat berakibat yang bersangkutan diberi peringatan bahkan diberhentikan dari tugas Komite Audit.

2. Standar Perilaku

Setiap anggota Komite Audit harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik berikut ini, yaitu:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite Audit sudah tidak menjabat lagi;
3. Tidak menggunakan asset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku;
4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta kebijakan-kebijakan Perseroan;
6. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi Komite Audit atau Perseroan;
7. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau yang dapat mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas kewajiban sebagai anggota Komite Audit secara Obyektif;

8. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan termasuk dari karyawan perusahaan, auditor eksternal, pelanggan, pemasok, dan rekanan lain yang dapat mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan professional Komite Audit dan atau menyebabkan adanya benturan kepentingan;
9. Mematuhi sepenuhnya tugas dan tanggung jawab Komite Audit, kebijakan Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan Perseroan;
10. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat;
11. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan dengan alasan apapun juga;
12. Melaporkan semua hasil pelaksanaan tugas Komite Audit dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perseroan dan atau dapat melanggar hukum.

E. Penanganan Pengaduan

1. Komite Audit akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggan terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.
2. Penanganan pengaduan akan mengikuti mekanisme yang telah disusun dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB IV

RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
2. Komite Audit dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal – hal yang dianggap perlu dan/ atau mendesak;
3. Komite Audit dapat mengundang satuan/ unit kerja yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan, maka dapat dipimpin oleh salah seorang dari anggota Komite Audit yang hadir;
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
6. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota yang harus hadir oleh Ketua Komite Audit. Rapat tersebut dapat dihadiri pula oleh Komisaris lainnya bila diperlukan;
7. Dalam hal tidak terdapat kata mufakat, maka pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ jumlah anggota Komite Audit yang hadir;
8. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya membahas tentang:
 - a. Kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menelaah permasalahan yang menjadi perhatian Komite Audit. Informasi tersebut diperoleh melalui Manajemen Perseroan, auditor eksternal, maupun pihak-pihak lainnya;
 - b. Penelaahan atas informasi yang telah diterima oleh Komite Audit;
 - c. Penentuan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
9. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
10. Risalah rapat harus memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap rapat Komite Audit disimpan oleh Perseroan.

B. Pertanggungjawaban

1. Komite Audit wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Dewan Komisaris yang disampaikan dalam bentuk:
 - a. Laporan triwulanan dan tahunan yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan Rencana Kerja Tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit diungkapkan dalam laporan tahunan Persroan;
 - b. Laporan untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait. Laporan disampaikan segera setelah selesainya penugasan;
2. Laporan yang dibuat oleh Komite Audit harus ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit.

C. Evaluasi Kinerja

1. Penilaian kinerja Komite Audit dan masing-masing anggota Komite Audit dilakukan secara self assessment dengan menggunakan metode penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
2. Kinerja Komite Audit dan masing-masing anggota Komite Audit akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahun;
3. Secara umum, kinerja anggota Komite Audit ditentukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite Audit ini;
4. Kriteria evaluasi format disampaikan secara terbuka kepada anggota Komite Audit yang bersangkutan sejak tanggal pengangkatannya;
5. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komite Audit secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Komite Audit yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite Audit;
6. Hasil evaluasi terhadap kinerja secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Komite Audit secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema honorarium bagi anggota Komite Audit.

BAB V

PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Pedoman Kerja Kinerja Audit ini disusun berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Sebagai pedoman kerja, tentu hanya mengatur hal-hal yang pokok dan prinsip. Untuk itu, didalam pelaksanaannya tentu harus tetap memperhatikan kondisi di lapangan. Pedoman Kerja ini merupakan perbaikan dari *Charter* Komite Audit sebelumnya, dan setiap tahunnya dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan;
3. Sebagai badan yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya, maka komitmen, dedikasi dan profesionalitas anggota Komite Audit sangatlah penting. Penyusunan program kerja secara terukur termasuk didalamnya sistem pelaporan harus dilakukan;
4. Akhirnya, dengan Pedoman Kerja ini diharapkan pengelolaan PT Semen Tonasa, secara sehat dapat dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.